



**KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 050/75/SET/2016**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021**

PADANG, AGUSTUS 2016



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721

E-mail: bpbdprovsumbar@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 050/75/SET/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126).


Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tanggal 9 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 September 2016

**Pj. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**



M. Nasridal Patria, MM., M.Hum.

Pembina Tk. I/NIP. 19601218 199202 1 001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.,

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021**

Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu SKPD yang berwenang menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.


Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan bidang penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun, dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan provinsi di bidang penanggulangan bencana.

Tantangan pembangunan bidang penanggulangan bencana dan permasalahan kerentanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat yang cukup berat, kompleks dan terkadang tidak terduga (salah satu daerah rawan bencana terutama gempa bumi, tsunami, longsor dan lain sebagainya), menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika penduduk, iklim dan cuaca, geofisika, epidemi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peranserta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, kami mengajak kepada semua unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Semoga Allah SWT. memberkati kita semua, Aamiin.

Padang, 29 Agustus 2016

**Pi Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**


Ir. Nasridal Patria, MM., M.Hum.
Pembina Tk. I / NIP. 19601218 199202 1 001

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2. Sumber Daya SKPD	18
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	56
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	70
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	81
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	86
4.1. Visi dan Misi SKPD	86
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	88
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	89
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	93
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	103
BAB VII PENUTUP	107
Lampiran	108

Daftar Gambar

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	11
2.2. Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur SKPD	19
2.3. Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana	25
2.4. Grafik Kejadian Bencana Wilayah Sumatera Barat Tahun 2011-2015	35
2.5. Matriks Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat	36
2.6. Prioritas Bencana di Provinsi Sumatera Barat	38
3.1. Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	41

Daftar Tabel

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Susunan Kepegawaian BPBD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jabatan, Eselonering dan Status Kepegawaian	18
2.2. Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki SKPD	20
2.3. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	29
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	32
2.5. Indeks Tingkat Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat	35
3.1. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat	42
3.2. Lokasi Rawan Bencana Tangguh Bencana di Provinsi Sumatera Barat s/d Tahun 2015	44
3.3. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pra Bencana	45
3.4. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Saat Tanggap Darurat	49
3.5. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pasca Bencana	51
3.6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	55
3.7. Perbandingan Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	66
3.8. Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja SKPD	84
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	88
4.2. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	90
4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD	91
5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	96
6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	103
6.2. Sasaran, Indikator, Defenisi Operasional, dan Formula Perhitungan	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (Kerangka Kerja Sendai) telah dirumuskan hasil yang diharapkan dapat tercapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana, sebagaimana juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenal adanya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi PRBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dalam periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Renstra SKPD, selain berpedoman kepada RPJMD juga berpedoman kepada RPBD yang telah ada yaitu Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebagai penjabaran tugas pokoknya membantu gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang penanggulangan bencana. Selain itu, Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat juga berkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan Renstra SKPD, dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap persiapan penyusunan Renstra SKPD terdiri dari:

- Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
- Orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran, literatur tentang perencanaan dan penganggaran;
- Penyusunan agenda kerja tim Renstra SKPD;
- Pengumpulan data dan informasi, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah terkait, dokumen RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Renstra kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya.

2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Penyusunan rancangan Renstra SKPD dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

- a. Perumusan rancangan Renstra SKPD, dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri dari:
- Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - Analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD
 - Penelaahan RTRW;

- Analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD;
- Perumusan isu-isu strategis;
- Perumusan visi dan misi SKPD;
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

b. Penyajian rancangan Renstra SKPD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melalui dua tahap yaitu:

- Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD, melalui kegiatan penajaman visi dan misi, penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

4. Penetapan Renstra SKPD

Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepada Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah melalui keputusan kepala daerah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan tersebut kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD.

Dengan ditetapkannya Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat maka akan berfungsi antara lain sebagai:

1. Operasional RPJMD di bidang penanggulangan bencana;
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD;
4. Kontrak kinerja kepala SKPD dengan kepala daerah;
5. Landasan terwujudnya layanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

37. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
38. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf BPBD dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi gubernur di bidang penanggulangan bencana di Sumatera Barat;
- c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
- d. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana;

- e. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka struktur Renstra SKPD yang menjadi acuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan (memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan)
- Bab II : Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan organisasi SKPD)
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi (memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; telaahan RTRW dan KLHS; serta penentuan isu-isu strategis)
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan (memuat visi dan misi, prinsip-prinsip, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan SKPD)
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (memuat tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif)
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (memuat tabel indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD)

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi:


1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - Seksi Pencegahan;
 - Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - Seksi Kedaruratan;
 - Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - Seksi Rehabilitasi;
 - Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Bagan organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sedangkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

a. Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu kepala badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi:

- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan keuangan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
- Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok: Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan aset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.
- 2) Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok: Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok: Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pematapan penanggulangan bencana;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.

2) Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana.

Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1) Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.

2) Seksi Logistik, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka penanggulangan bencana.

Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.

2) Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

f. Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Tugas pokok:

Membantu kepala badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi:

- Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;

- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada kepala badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari kepala badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.
- Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana.
- Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jabatan, eselonering dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian SKPD Berdasarkan Jabatan, Eselonering dan Status Kepegawaian

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	PTT	
1.	Kepala (<i>ex-officio</i>)	IB	1	-	1
2.	Pengarah	-	-	-	-
3.	Kepala Pelaksana	IIA	-	-	-
4.	Sekretaris Pelaksana	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IVA	1	-	1
	Staf	-	8	-	8
	b. Kasubbag. Keuangan	IVA	1	-	1
	Staf	-	4	-	4
	c. Kasubbag. Program	IVA	1	-	1
	Staf	-	1	-	1
5.	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Pencegahan	IVA	1	-	1
	Staf	-	3	-	3
	b. Kasubbid. Kesiapsiagaan	IVA	1	-	1
	Staf	-	3	-	3
6.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Kedaruratan	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
	b. Kasubbid. Logistik	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
7.	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Rehabilitasi	IVA	1	-	1
	Staf	-	6	-	6
	b. Kasubbid. Rekonstruksi	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
	Jumlah				55

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Sedangkan untuk tingkat pendidikan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur SKPD



Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa jabatan yang ada pada BPBD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 51 (lima puluh satu) jabatan termasuk 14 (empat belas) jabatan struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV. Memperhatikan susunan kepegawaian dan tingkat pendidikan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat yang ada pada saat ini, maka jumlah dan kualifikasi aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat belumlah memadai, karena jumlah sumber daya manusia di BPBD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya terus menurun, sementara itu pemenuhan kebutuhan aparatur yang memiliki kapasitas di bidang penanggulangan bencana sangat mendesak.

Untuk periode 5 (lima) tahun ke depan diharapkan adanya penambahan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi kualifikasi di bidang penanggulangan bencana. Aparatur tersebut tidak hanya untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia pada jabatan yang tersedia,

tetapi juga untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di bidang teknis penanggulangan bencana, diantaranya yaitu petugas Pusdalops PB, petugas gudang logistik dan peralatan, serta petugas pada Tim Reaksi Cepat (TRC).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki SKPD

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
I.	PERALATAN DAN MESIN		
A.	Alat-alat Besar Darat		
	a. Mesin Proses		
	1. IPA (Penjernih Air)	3 Unit	Baik
	b. Electric Generating Set		
	1. Genset Multi Equiptment (ME)	1 Unit	Baik
	2. Genset 5 KVA (Generator)	1 Unit	Baik
B.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
	a. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
	1. Kendaraan Roda Empat	4 Unit	Baik
	b. Kendaraan Bermotor Khusus		
	1. Kendaraan Roda Empat/Mobil Ambulance	1 Unit	Baik
	2. Kendaraan Roda Enam/Mobil Tangki	3 Unit	Baik
	3. Kendaraan Roda Enam/ Water Treatment	1 Unit	
	4. Kendaraan Roda Enam/Mobil Toilet	2 Unit	Baik
	5. Kendaraan Roda Enam/Dumlap	1 Unit	Baik
	6. Trailer Amphibi	1 Unit	Baik
	7. Kendaraan Roda Enam/Comob	1 Unit	Baik
	c. Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
	1. Sepeda Motor Roda Dua/Trail	15 Unit	Baik
	2. Sepeda Motor 125 cc/Setara Yamaha Xeon	1 Unit	Baik
C.	Alat Angkut Apung Bermotor		
	a. Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang		
	1. Perahu Boat Almunium	3 Unit	Baik
	b. Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
	1. Perahu Karet/Dolpin	1 Unit	Baik
	2. Perahu Karet	1 Unit	Baik
	c. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus		
	1. Mesin Tempel	2 Unit	Baik
D.	Alat Bengkel Bermesin		
	1. Tangki Air	1 Unit	Baik
E.	Alat Ukur		
	a. Alat Ukur Universal		
	1. Garmin GPS Map	4 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	2. Garmin GPS Nuvi	2 Unit	Baik
	3. GPS	1 Unit	Baik
F.	Alat Kantor		
	a. Mesin Tik		
	1. Mesin Tik	6 Unit	Baik
	b. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
	1. Rak/Loker	6 Unit	Baik
	2. Loker	5 Unit	Baik
	3. Filling Cabinet	13 Unit	Baik
	4. Brankas	4 Unit	Baik
	5. Brankas	1 Unit	Rusak
	c. Alat Kantor Lainnya		
	1. Baliho/Billboard	1 Unit	Baik
	2. Penghancur Kertas	5 Unit	Baik
	3. White Board	3 Unit	Baik
	4. Mesin Absensi	1 Unit	Baik
G.	Alat Rumah Tangga		
	a. Meubelair		
	1. Lemari	2 Unit	Baik
	2. Tempat Tidur Single/Spring bed	4 Unit	Baik
	3. Meja Coordination	1 Unit	Baik
	4. Meja rapat	1 Unit	Baik
	5. Kursi Putar/Hidrolik	21 Unit	Baik
	6. Kursi Kerja Staf	67 Unit	Baik
	7. Rak Dinding Bawah	6 Unit	Baik
	8. Meja Komputer	4 Unit	Baik
	9. Meja ½ Biro	61 Unit	Baik
	10. Kursi Sofa	9 Set	Baik
	b. Alat Pendingin		
	1. Kulkas	2 Unit	Baik
	2. AC Split	25 Unit	Baik
	c. Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)		
	1. LCD TV	10 Unit	Baik
	2. Sound System	2 Set	Baik
	3. Sound System (Ruangan dan Mushalla)	1 Set	Baik
	4. Wireless	2 Set	Baik
	5. Unit Power Supply (UPS)	16 Unit	Baik
	6. CCTV	2 Set	Baik
	7. Tangga Alumunium (Starger)	1 Unit	Baik
	8. Dispenser	5 Unit	Baik
	9. Handy Cam	2 Set	Baik
	10. Helm Tambang	2 Buah	Baik
	11. Mesin Penghitung Uang Kertas	1 Buah	Baik
	12. Pallet (Alat Penyimpanan)	60 Unit	Baik
	13. Kabel	2 Gulung	Baik
	d. Alat Pemadam Kebakaran		
	1. Tabung Pemadam Kebakaran	12 Unit	Baik
H.	Komputer	6 Unit	Baik
	a. Komputer Unit/Jaringan		
	1. Jaringan Komputer/LAN	1 Set	Baik
	2. Jaringan Internet dan Komputer	1 Set	Baik
	3. Netgear Prosave	1 Set	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	b. Personal Komputer		
	1. PC Unit	28 Unit	Baik
	2. Laptop	11 Unit	Baik
	3. Notebook	22 Unit	Baik
	4. Office Connect Dual Speed 8 Port	1 Set	Baik
	c. Peralatan Komputer Mainframe		
	1. Eksternal Harddisk	10 Unit	Baik
	2. Keyboard	3 Unit	Baik
	3. Speaker PC	1 Unit	Baik
	4. Kabel RG 8/U	1 Gulung	Baik
	5. Mouse	11 Unit	Baik
	d. Peralatan Personal Komputer		
	1. Monitor Client 1 dan 2	2 Unit	Baik
	2. LCD Monitor	10 Unit	Baik
	3. Printer Laser Jet	4 Unit	Baik
	4. Printer Laser A4	5 Unit	Baik
	5. Printer A3	2 Unit	Baik
	6. Printer/Plotter	6 Unit	Baik
	7. Printer	12 Unit	Baik
	8. Printer Fuji Xerox DPCM 305 DF	2 Unit	Baik
	9. Scanner	3 Unit	Baik
	10. HP Switch	4 Unit	Baik
	e. Peralatan Jaringan		
	1. Server Sirene TWS BMKG	1 Unit	Baik
	2. Server Tower Dell	2 Unit	Baik
	3. Router	1 Unit	Baik
	4. Switch Hub TP Link 16 Port	1 Set	Baik
	5. Musitel GSM Modem	5 Unit	Baik
	6. Modem	1 Unit	Baik
	7. Interface Modem	2 Unit	Baik
	8. Konektor RJ 45 (+)	1 Unit	Baik
	9. Wireless Router Linksys	2 Unit	Baik
	10. Kabel ULTP + Belden USA	1 Set	Baik
I.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		Baik
	a. Meja Kerja Pejabat		
	1. Meja Kerja Pejabat Eselon I	1 Unit	Baik
	2. Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
	3. Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
	4. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13 Unit	Baik
	b. Meja Rapat Pejabat		
	1. Meja Operator Crisis Center	2 Unit	Baik
	c. Kursi Kerja Pejabat		
	1. Kursi Kerja Pejabat Eselon I	1 Unit	Baik
	2. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
	3. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
	4. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21 Unit	Baik
	5. Kursi Rapat	43 Unit	Baik
	d. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
	1. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
	e. Lemari dan Arsip Pejabat		
	1. Lemari Buku	34 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	2. Rak Buku	2 Unit	Baik
	3. Lemari Arsip	3 Unit	Baik
J.	Alat Studio		
	a. Peralatan Studio Visual		
	1. Camera Digital	9 Unit	Baik
	2. Layar Proyektor	1 Unit	Baik
	3. Proyektor	1 Unit	Baik
	4. Microfon Peserta	14 Unit	Baik
	5. Microfon Pimpinan	1 Unit	Baik
	6. Amplifier	1 Unit	Baik
	7. Power Amplifier	1 Unit	Baik
	8. Power Amplifier 2 x 125 Watt	1 Unit	Baik
	9. Bracket Proyektor	95 Unit	Baik
	10. Speaker	2 Unit	Baik
	11. Bracket TV LCD	1 Unit	Baik
	b. Peralatan Studio Video dan Film A		
	1. Video Proyektor	5 Unit	Baik
	2. Wireless Router Linksys	2 Unit	Baik
K.	Alat Komunikasi		
	a. Alat Komunikasi Telephone		
	1. Radio VHF	8 Unit	Baik
	2. Radio VHF Portable/HT	22 Unit	Baik
	3. Faximile	3 Unit	Baik
	4. Telephone	8 Unit	Baik
	5. Voip Telephone	22 Unit	Baik
	b. Alat Komunikasi Sosial		
	1. Peralatan Komunikasi/Sling	1 Unit	Baik
	2. Central 308	1 Unit	Baik
L.	Peralatan Pemancar		
	a. Peralatan Pemancar VHF/FM		
	1. Repeater/Radio Pemancar	3 Unit	Baik
	2. VHF Tranciver	2 Unit	Baik
	b. Peralatan Antena FM/MW		
	1. Tiang Antena	1 Unit	Baik
	c. Peralatan Antena VHF/FM		
	1. Solar Set Plat	1 Unit	Baik
M.	Alat Laboratorium		
	a. Alat Laboratorium Microbiologi		
	1. Stavol/Stabilizer	2 Unit	Baik
	b. Alat Laboratorium Oceanografi		
	1. Peralatan Hidrologi/Tidguade	1 Set	Baik
	c. Alat Laboratorium Lainnya		
	1. Alat Gudang	1 Unit	Baik
N.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi		
	a. Proteksi Lingkungan		
	1. Sirine/Alarm	34 Unit	Baik
	2. Alat Pendeteksi Longsor	2 Unit	Baik
	3. Alat Bantu Monitor Gunung Api	1 Set	Baik
	4. Alat Pengukur Ketinggian Air	1 Unit	Baik
	5. Perlengkapan Vertical Rescue	1 Unit	Baik
	6. Rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul	69 Buah	Baik
	7. Alat Survey Udara	1 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	b. Meteorelogial Equipment		
	1. Alat Ukur Intensitas Gempa	1 Unit	Baik
O.	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan		
	a. Senjata Lain-lain		
	1. Teropong	2 Unit	Baik
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Pos Jaga	2 Paket	Baik
	b. Logo/Plang BPBD	1 Buah	Baik
III.	BUKU PERPUSTAKAAN		
	a. Buku Peraturan Perundangan-undangan	68 Buah	Baik
	b. Peta/Atlas/Globe	80 Buah	Baik
IV.	ASET TIDAK BERWUJUD		
	a. Peta Daerah rawan bencana	1 Unit	Baik
	b. Website BPBD Prov. Sumbar	1 Unit	Baik

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat belumlah memadai, terlebih lagi BPBD Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menempati gedung kantor milik instansi lain. Selain itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat pada saat tanggap darurat maka dibutuhkan ketersediaan peralatan dan logistik *stock opname* yang siap sedia pada saat dibutuhkan, dan ketersediaan gedung Pusdalops PB serta gudang logistik dan peralatan sangatlah penting.

Diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan gedung kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat segera dilaksanakan, serta penyediaan peralatan dan logistik *stock opname* dapat dimasukkan dalam kebijakan anggaran setiap tahunnya. Selain itu, perlu juga diupayakan pembangunan gedung Pusdalops PB serta gudang logistik dan peralatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat serta pencapaian target kinerja SKPD tahun 2016-2021.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 2.3
Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Secara garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra Bencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- Perencanaan penanggulangan bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;

- Penegakan rencana tata ruang;
 - Pendidikan dan pelatihan;
 - Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Terdapat Potensi Bencana
- 1) Mitigasi Bencana
 - Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
 - Pelaksanaan penataan ruang;
 - Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.
 - 2) Kesiapsiagaan
 - Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - Penyiapan lokasi evakuasi;
 - Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
 - 3) Peringatan Dini
 - Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
 - Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
 - Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

2. Tanggap Darurat

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

- Cakupan lokasi bencana;
- Jumlah korban;
- Kerusakan prasarana dan sarana;
- Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

b. Penentuan status keadaan darurat bencana

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan:

- Skala bencana skala nasional dilakukan oleh presiden;
- Skala provinsi dilakukan oleh gubernur;
- Skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

- Pencarian dan penyelamatan korban;
- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban.

d. Pemenuhan kebutuhan dasar

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- Pangan;
- Sandang;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan psiko-sosial;
- Penampungan dan tempat hunian.

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan

Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan:

- Bayi, balita, dan anak-anak;
- Ibu hamil atau menyusui;
- Penyandang cacat;

- Orang usia lanjut.
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.
3. Pasca Bencana
- a. Rehabilitasi
 - Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - Pemulihan sosial psikologis;
 - Pelayanan kesehatan;
 - Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - Pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - b. Rekonstruksi
 - Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
 - Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - Peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) (%)	-	-	-	10	32	48	-	-	-	10	32	48	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) provinsi dan kabupaten/kota yang disusun (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	2. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) provinsi dan kabupaten/kota yang disusun (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	3. Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) per-jenis bencana yang disusun (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	4. Dokumen kebijakan (Perda, Pergub, dan SK-Gub) yang disusun (paket)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	5. Unsur BPBD kabupaten/kota yang dibentuk dan dibina (kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	6. Data base pencegahan dan mitigasi bencana yang disediakan (laporan)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	7. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	DED	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. TRC yang dibentuk dan dibina (prov./kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
					1	5	8				1	5	8				100,00	100,00	100,00			
	10. Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang dibentuk dan dibina (prov./kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
					1	5	8				1	5	8				100,00	100,00	100,00			
	11. Koordinasi pembinaan relawan kebencanaan yang dilaksanakan (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	-	-	-	20	40	60	-	-	-	20	40	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. Kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan balihho dan brosur yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	2. Sosialisasi kebencanaan, informasi iklim, cuaca dan kualitas udara yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	3. Peningkatan akses DIBI yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	4. Peta distribusi penduduk kawasan rawan bencana gunung api yang disediakan (paket)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	5. Peta kawasan rawan gerakan tanah yang disediakan (paket)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	6. Peta risiko bencana (rawan bencana, kerentanan, dan kapasitas) yang disediakan (buah)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	7. Sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Operasional Pusdalops PB provinsi yang dilaksanakan (tahun)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	9. Sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat yang dibangun (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	10. Simulasi/pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat yang dilaksanakan (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	11. Nagari tangguh bencana yang dibentuk dan dibina (kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
					1	5	8				1	5	8				100,00	100,00	100,00			
	12. Penyuluhan kebencanaan bagi masyarakat yang dilaksanakan (kab./kota)	-	-	-	19	19	19	-	-	-	19	19	19	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
3.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana (%)	-	-	-	20	32	48	-	-	-	20	32	48	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. Peralatan kebencanaan/lapangan yang disediakan (paket)	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	2. Logistik kebencanaan <i>stock opname</i> yang disediakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	3. Koordinasi penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	4. Koordinasi pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	5. Koordinasi pendistribusian peralatan kebencanaan pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	6. Koordinasi pendistribusian bahan penanganan sementara pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	7. Koordinasi pemenuhan penanganan sementara (infrastruktur dan korban) pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	9. Penanganan darurat bencana sesuai Renkon per jenis bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
4.	Meningkatnya pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam (%)	-	-	-	12	24	36	-	-	-	12	24	36	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. <i>Data base</i> rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disediakan (laporan)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	2. DaLA, HRNA, PDNA, dan RA-RR pada wilayah dengan status bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	3. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	4. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	5. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial dan budaya pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	6. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	7. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	Perbaikan menjadi:																					
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya disiplin aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
4.	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
5.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
6.	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) (%)	-	-	-	-	-	-	48	60	51	-	-	-	48	50	51	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	1. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
	2. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
	3. Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) per-jenis bencana yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	100,00	100,00	200,00
	4. Jumlah <i>data base</i> kebencanaan yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	5. Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan baliho dan brosur kebencanaan yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	6. Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan (orang)	-	-	-	-	-	-	120	140	200	-	-	-	120	140	100	-	-	-	100,00	100,00	50,00
	7. Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Bencana yang terlaksana (paket)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00
7.	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	-	-	-	-	-	-	48	60	51	-	-	-	48	50	51	-	-	-	100,00	83,33	100,00

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-						
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	1. Jumlah anggota unsur pengarah BPBD yang terfasilitasi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	-	-	-	11	11	11	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	2. Jumlah TRC provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (prov./kab./kota)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	3. Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terbentuk dan terbina (prov./kab./kota)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	4. Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (kab./kota)	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-	-	-	4	4	4	-	-	-	100,00	100,00	50,00
	5. Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (orang)	-	-	-	-	-	-	-	120	140	150	-	-	-	120	140	76	-	-	-	100,00	100,00	50,67
	6. Jumlah petugas PUSDALOPS PB yang terfasilitasi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	40	50	50	-	-	-	40	50	50	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	7. Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	80	100	400	-	-	-	80	100	200	-	-	-	100,00	100,00	50,00
8.	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	51	-	-	-	48	50	51	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	1. Jumlah sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana yang tersedia di seluruh potensi bencana (paket)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	3. Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan) yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	-	-	-	5	5	6	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	4. Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana	-	-	-	-	-	-	-	64	80	71	-	-	-	64	70	71	-	-	-	100,00	87,50	100,00
	1. Persentase koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	64	80	71	-	-	-	64	70	71	-	-	-	100,00	87,50	100,00
	2. Persentase monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	64	80	71	-	-	-	64	70	71	-	-	-	100,00	87,50	100,00
10.	Meningkatnya pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	1. Persentase Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna) yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	2. Persentase koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	3. Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp. juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp. juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6*	1	2	3	4	5	6*	Anggaran	Realisasi
I. APBD	9.736	12.081	12.075	13.250	12.968	37.148	8.032	10.903	11.564	11.586	11.857	23.404	82,50	90,25	95,77	87,44	91,44	63,00		
1. Belanja Tidak Langsung	4.011	3.551	3.826	4.074	4.219	4.418	3.104	3.296	3.713	3.909	4.059	2.195	77,38	92,83	97,04	95,95	96,23	49,68		
2. Belanja Langsung	5.725	8.530	8.249	9.176	8.749	32.730	4.929	7.607	7.851	7.677	7.798	21.209	86,09	89,17	95,17	83,66	89,12	64,80		
<i>Belanja Langsung Pokok</i>	<i>1.379</i>	<i>2.370</i>	<i>2.382</i>	<i>1.975</i>	<i>2.194</i>	<i>1.725</i>	<i>1.032</i>	<i>2.146</i>	<i>2.317</i>	<i>1.688</i>	<i>2.067</i>	<i>621</i>	<i>74,87</i>	<i>90,57</i>	<i>97,28</i>	<i>85,49</i>	<i>94,22</i>	<i>35,99</i>		
<i>Belanja Langsung Urusan</i>	<i>4.346</i>	<i>6.161</i>	<i>5.867</i>	<i>7.201</i>	<i>6.555</i>	<i>31.005</i>	<i>3.896</i>	<i>5.460</i>	<i>5.533</i>	<i>5.989</i>	<i>5.731</i>	<i>20.589</i>	<i>89,66</i>	<i>88,63</i>	<i>94,32</i>	<i>83,17</i>	<i>87,42</i>	<i>66,40</i>		
II. APBN	17.462	331.824	15.817	162.050	191.087	-	16.183	54.061	15.421	112.753	182.863	-	92,67	16,29	97,49	69,58	95,70	-		
1. Dana Dekonsentrasi	390	-	600	600	356	-	387	-	598	577	317	-	99,28	-	99,70	96,13	89,08	-		
2. Dana Tugas Pembantuan	-	2.400	-	-	-	-	-	2.377	-	-	-	-	-	99,04	-	-	-	-		
3. Dana Pencegahan dan PRB	-	-	1.217	-	-	-	-	-	1.143	-	-	-	-	-	93,92	-	-	-		
4. Dana Siap Pakai	-	47.753	14.000	6.119	4.200	-	-	37.443	13.679	5.859	2.574	-	-	78,41	97,71	95,75	61,28	-		
5. Dana Sosial Berpola Hibah	17.072	281.671	-	155.331	186.530	-	15.796	14.242	-	106.317	179.972	-	92,52	5,06	-	68,45	96,48	-		

Keterangan:

*) Data sampai dengan Bulan Juni 2016

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 5.131.882 orang. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah daratan sekitar 42.297,30 Km² (4.297.300 ha), termasuk diantaranya 391 buah pulau besar dan kecil. Sedangkan luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mencapai 52.882,42 Km², dengan panjang garis pantai keseluruhan mencapai 1.378 Km yang rinciannya adalah garis pantai wilayah daratan Sumatera sepanjang 375 Km dan garis pantai Kepulauan Mentawai sepanjang 1.003 Km. Secara topografi, wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas wilayah pantai dengan dataran sempit di bagian barat, wilayah perbukitan bergelombang diselingi beberapa gunung api dan danau di bagian tengah, serta wilayah dataran dengan keberadaan sungai-sungai besar di bagian timur.

Posisi Sumatera Barat terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi sehingga menyebabkan Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di kawasan ini adalah gempa tektonik, tsunami, gempa vulkanik, longsor, abrasi pantai, badai, kebakaran dan juga banjir. Pergerakan lempeng bumi yang membujur di sepanjang pesisir bagian barat Pulau Sumatera sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, ditambah lagi dengan keberadaan empat segmen aktif patahan bumi yaitu segmen Sianok, segmen Suliki, segmen Sumani dan segmen Sumpur yang berpotensi menimbulkan gempa di kawasan Bukit Barisan yang melintasi Sumatera Barat. Disamping itu, Provinsi Sumatera Barat juga bagian dari jalur cincin api yang berisiko terhadap erupsi gunung api yang aktif, yaitu Gunung Marapi, Gunung Tandikek, Gunung Talang, dan Gunung Kerinci.


Sejarah telah mencatat bahwa beberapa kejadian gempa bumi telah terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang cukup besar, diantaranya yang terakhir adalah

gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 dengan pusat gempa berada di perairan barat laut yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 1.000 orang dan gempa bumi pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan pusat gempa berada di bagian barat Kepulauan Mentawai yang disertai tsunami dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 509 orang, belum lagi jumlah kerusakan fisik dan sosial yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Provinsi Sumatera Barat di dalam Indonesia *earthquake code* (SNI-1726, 2002) yang terbaru juga ditempatkan sebagai wilayah yang memiliki puncak akselerasi tanah (*peak ground acceleration*) tertinggi yang berarti bahwa Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat rentan gempa.

Keberadaan beberapa sungai besar di Sumatera Barat juga berpotensi untuk terjadinya ancaman banjir dan longsor selama musim hujan. Ancaman bencana lain seperti angin puting beliung, epidemi penyakit dan konflik sosial juga sangat potensial terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan iklim yang berdampak secara global juga berimplikasi pada wilayah Sumatera Barat terutama mempengaruhi tingkat ancaman bencana yang terkait dengan hidrometeorologis, serta mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah dan penduduk. Peningkatan risiko bencana yang dipengaruhi perubahan iklim tersebut menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat perlu mensinergiskan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Data kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4
Grafik Kejadian Bencana Wilayah Sumatera Barat Tahun 2011-2015



Sumber: DIBI Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan kajian pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 diperoleh tingkat risiko untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Indeks Tingkat Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat


No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko Bencana
1.	Banjir	Tinggi
2.	Tanah longsor	Tinggi
3.	Gempa bumi	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko Bencana
4.	Tsunami	Tinggi
5.	Gagal teknologi	Tinggi
6.	Cuaca ekstrim	Tinggi
7.	Gelombang ekstrim dan abrasi	Tinggi
8.	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi
9.	Epidemi dan wabah penyakit	Tinggi
10.	Letusan gunung Api	Tinggi
11.	Kekeringan	Tinggi
12.	Konflik sosial	Tinggi

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Tingkat risiko bencana ditentukan dengan menggabungkan tingkat kerugian dengan tingkat kapasitas untuk setiap ancaman bencana yang ada pada suatu daerah. Hasil kajian tingkat risiko bencana dengan urutan jenis bencana yang paling tinggi risikonya sampai yang terendah risikonya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5
Matriks Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko bencana akibat multi bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat risiko tinggi (dengan tingkat kapasitas rendah dan tingkat kerugian tinggi) berpotensi apabila terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi, kekeringan, konflik sosial dan tanah longsor.
2. Tingkat risiko tinggi (dengan tingkat kapasitas rendah, tingkat kerugian sedang) berpotensi apabila terjadi bencana kekeringan.

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Provinsi Sumatera Barat, dibutuhkan suatu perangkat yang mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Oleh karena itu perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat, yaitu bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di Provinsi Sumatera Barat.

Bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada hasil analisis kecenderungan dan tingkat risiko bencana pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6
Prioritas Bencana di Provinsi Sumatera Barat

BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS KECEDERUNGAN	MENURUN			1. GELOMBANG EKSTRIM & ABRASI 2. EPIDEMI 3. KEGAGALAN TEKNOLOGI 4. KONFLIK SOSIAL
	TETAP			1. GEMPA BUMI 2. TSUNAMI
	MENINGKAT			1. CUACA EKSTRIM 2. BANJIR 3. LETUSAN GUNUNG API 4. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 5. KEKERINGAN 6. TANAH LONGSOR

Bencana Non Prioritas
 Bencana Prioritas

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan gambar di atas, maka yang menjadi bencana prioritas di Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Bencana cuaca ekstrim, banjir, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan kekeringan, karena potensi terjadinya cenderung meningkat dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi.
2. Gempa bumi dan tsunami, karena potensi terjadinya cenderung tetap dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi.

Sedangkan bencana lainnya seperti gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi dan konflik sosial tidak menjadi bencana prioritas akan menjadi tugas kabupaten/kota untuk melakukan penanganan daerah masing masing yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut.

Pemerintah daerah dan masyarakat telah menyadari potensi bencana luar biasa tersebut, dan sejumlah langkah yang merupakan bagian dari mitigasi bencana telah dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Pengadaan dan pemasangan sejumlah peralatan moderen terkait penanggulangan bencana telah dilakukan, beragam media visual dan

elektronik telah dibuat dan disosialisasikan kepada penduduk di kawasan yang terancam bencana, termasuk kepada komunitas pendidikan. Jalur evakuasi telah ditetapkan, latihan evakuasi telah diadakan beberapa kali, dan lain sebagainya.

Dalam kerangka hukum dan kebijakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait penanggulangan bencana, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD


3.1.1. Permasalahan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Lingkup kebijakan penanggulangan bencana provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang sangat membutuhkan. Pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016, penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Provinsi Sumatera Barat. ZPPB merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu penyusunan ZPPB ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Cuaca ekstrim;
2. Kekeringan;

3. Tanah longsor;
4. Letusan Gunung Api;
5. Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Tsunami;
7. Banjir;
8. Gempa bumi.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Keterpaparan bencana, memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal bencana, berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

ZPPB Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Kabupaten/Kota
1. Gempa Bumi	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Pasaman Barat
2. Cuaca Ekstrem	Tidak menjadi prioritas penanganan provinsi karena tidak terdapat risiko pada 2 (dua) kabupaten/kota yang berdekatan
3. Banjir	1. Kabupaten Padang Pariaman
	2. Kota Padang
4. Kekeringan	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Tsunami	1. Kabupaten Pasaman Barat
	2. Kabupaten Agam

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Kabupaten/Kota
6. Letusan Gunung Api	1. Kabupaten Tanah Datar
	2. Kabupaten Agam
	3. Kota Padang Panjang
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Kota Solok
	2. Kabupaten Solok Selatan
	3. Kabupaten Sijunjung
8. Tanah Longsor	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Sementara itu, kondisi lokasi rawan bencana tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2015 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Lokasi Rawan Bencana Tangguh Bencana di Provinsi Sumatera Barat s/d Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Bencana (Nagari/Desa/Kelurahan)	Kriteria Lokasi Rawan Bencana Tangguh Bencana					Jumlah Lokasi yang Siap Menghadapi Bencana	Keterangan
			Legislasi	Perencanaan	Kelembagaan	Pendanaan	Pengembangan Kapasitas		
I.	Kabupaten								
1.	Kepulauan Mentawai	43	-	-	18	18	18	18	18
2.	Pesisir Selatan	182	82	82	82	82	82	82	82
3.	Solok	74	3	3	3	3	3	3	3
4.	Sijunjung	61	-	-	4	4	12	12	12
5.	Tanah Datar	75	-	-	50	50	50	50	50
6.	Padang Pariaman	60	-	-	5	5	40	40	40
7.	Agam	82	28	28	28	28	39	39	39
8.	Lima Puluh Kota	79	-	-	79	-	79	79	79
9.	Pasaman	37	-	-	10	-	10	10	10
10.	Solok Selatan	39	-	-	2	2	2	2	2
11.	Dharmasraya	52	-	-	-	-	25	25	25
12.	Pasaman Barat	19	7	-	7	7	7	7	7
II.	Kota								
1.	Padang	104	104	104	104	104	104	104	104
2.	Solok	13	-	-	-	-	13	13	13
3.	Sawahlunto	37	-	-	2	2	8	8	8
4.	Padang Panjang	16	-	-	16	16	16	16	16
5.	Bukittinggi	24	-	-	24	24	24	24	24
6.	Payakumbuh	76	-	-	10	10	10	10	10
7.	Pariaman	71	4	4	4	4	30	30	30
	Provinsi Sumatera Barat	1.144	228	221	448	359	572	572	572

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana, mekanisme ZPPB dan kondisi lokasi rawan bencana di atas, masalah penanggulangan bencana di Sumatera Barat dapat dirinci sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pra Bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penggunaan dan penguatan <i>baseline</i> dan penilaian risiko bencana secara periodik
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengembangan, pembaharuan dan penyebarluasan secara berkala informasi risiko bencana melalui teknologi informasi geospasial
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan publikasi perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya akses ke data yang dapat dipercaya dan tepat waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dialog dan kerjasama antar komunitas ilmiah dan teknologi, <i>stakeholder</i> yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya penggunaan pengetahuan dan praktek tradisional yang sesuai dalam penilaian risiko bencana dan implementasi kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kapasitas teknis dan ilmiah dalam menerapkan metodologi dan model untuk menilai risiko bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam manajemen risiko bencana • Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan • Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana
Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengarusutamaan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana di semua sektor • Belum memadainya adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di daerah • Belum adanya penilaian terhadap kapasitas manajemen risiko bencana secara teknis, finansial dan administratif dalam menangani risiko • Belum adanya mekanisme dan insentif untuk memastikan manajemen risiko bencana sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada • Belum adanya mekanisme untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada publik progres perencanaan daerah • Belum jelasnya peran dan tugas bagi wakil masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana • Masih lemahnya forum koordinasi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana • Kurang memadainya peraturan dan finansial pemerintah daerah untuk dapat bekerja dengan masyarakat dalam mengelola risiko • Masih kurangnya dukungan anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui peraturan dan penganggaran • Kurangnya pengembangan standar kualitas seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya rumusan kebijakan publik yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi isu-isu pencegahan sesuai dengan peraturan
Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengalokasian sumber daya yang diperlukan di semua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya mekanisme transfer risiko bencana dan asuransi, berbagi risiko dan retensi serta perlindungan finansial bagi investasi publik dan swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya perkuatan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan investasi swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya perlindungan dan dukungan pelestarian lembaga budaya serta benda dan situs bersejarah lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya upaya struktural dan non struktural dalam rangka ketangguhan risiko bencana di tempat kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan penggunaan lahan dan pelaksanaannya
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier terutama di daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diadopsinya kebijakan dan program untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh mobilitas manusia
<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana 	

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terjaminnya kelangsungan layanan dan integrasi manajemen risiko bencana dalam bisnis dan praktek • Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata
<p>Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukannya review dan pembaharuan kebijakan kesiapsiagaan dan kontinjensi, perencanaan dan program dengan melibatkan institusi yang relevan • Belum memadainya investasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan perkuatan <i>multi-hazard</i> • Belum terjaminnya keamanan, efektifitas dan operasional infrastruktur penting yang baru selama dan setelah bencana • Belum memadainya pusat-pusat komunitas untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan aktivitas pemberian bantuan • Belum diadopsinya kebijakan publik yang mendukung peran pekerja layanan publik untuk bantuan darurat dan persiapan proses pemulihan pasca bencana • Masih kurangnya pelatihan tanggap darurat bencana bagi tenaga kerja dan tenaga sukarela • Belum terjaminnya kelangsungan operasional dan perencanaan pada tahap pasca bencana • Masih kurangnya kerjasama lembaga yang beragam, otoritas yang berjenjang dan <i>stakeholder</i> yang relevan di semua tingkatan • Belum tergabungnya manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca bencana • Belum dikembangkannya pedoman untuk kesiapsiagaan dalam rekonstruksi bencana • Belum dipertimbangkannya sarana relokasi fasilitas publik dan infrastruktur untuk area di luar jangkauan risiko

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kapasitas dari otoritas daerah untuk mengevakuasi orang yang hidup di daerah rawan bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya mekanisme pendaftaran kasus dan <i>data base</i> kematian yang disebabkan oleh bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum memadainya skema pemulihan untuk memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental bagi korban bencana

Tabel 3.4
Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Saat Tanggap Darurat

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Masih terkendalanya koordinasi antar instansi
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama
	<ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya sistem peringatan dini, <i>data base</i> kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu diperjelas kebijakan anggaran terkait ketersediaan dan sistem pengelolaan dana tidak terduga dari APBD dan dana siap pakai dari APBN
Komando	<ul style="list-style-type: none"> Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
Kaji cepat	<ul style="list-style-type: none"> Butuh akurasi data
	<ul style="list-style-type: none"> Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dan lain-lain.
Status bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya otoritas yang berwenang menyatakan status bencana
Penyelamatan dan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya penanganan darurat
	<ul style="list-style-type: none"> Belum jelasnya Protap dan kurang siapnya personil

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya penetapan aturan main dalam komunikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sumber daya
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala transportasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala peralatan
	<ul style="list-style-type: none"> • TRC membutuhkan tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh Tim SAR yang terlatih dalam berbagai medan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha, serta belum jelasnya sistem komando (terkait dengan Renkon dan Protap penanganan tanggap darurat)
Kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh sumber daya khusus tanggap darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdatanya dengan baik sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas (pendekatan lebih bersifat <i>relief</i>)
Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya perspektif gender dan kelompok rentan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan
Pemulihan awal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pelayanan medis darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelibatan sektor swasta masih
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peran dan fungsi BPBD dalam proses pelaksanaan kegiatan/proyek yang dilaksanakan SKPD lain

Tabel 3.5
Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada
Tahap Pasca Bencana

Aspek Pasca Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana
Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya BPBD Kabupaten/Kota yang ber-tipe B
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data korban jiwa dan korban selamat
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data kebutuhan korban
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya batas waktu pemberian bantuan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi
	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD tahap ketiga ini secara umum ditujukan untuk pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional terutama dengan provinsi tetangga.

Isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan memiliki daya ungkit untuk percepatan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama;
2. Penanganan bencana alam;
3. Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah;
4. Penguatan struktur ekonomi daerah;
5. Peningkatan infrastruktur;
6. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
8. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
9. Peningkatan ketahanan pangan;
10. Pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman;
11. Pengurangan pengangguran;
12. Globalisasi dan peningkatan daya saing daerah;
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, serta mengakomodasi visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “*Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera*”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dan senantiasa memperhatikan misi pembangunan jangka panjang daerah sampai tahun 2025, maka ditetapkanlah misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan serta mempedomani kebijakan umum pembangunan nasional, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal;

9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Adapun prioritas pembangunan daerah kesepuluh yaitu pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam terdiri dari beberapa program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari kebijakan umum pembangunan daerah, yang diantaranya adalah:

1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana
2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
4. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
5. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera								
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan								
Prioritas 10 : Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam								
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Tujuan 3 : Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana								
1. Berkurangnya risiko bencana	1. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen risiko bencana	1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan 2. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1. Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	51	55	1. Peningkatan Mitigasi Bencana 2. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Trantibum dan Linmas, PU dan Penataan Ruang	BPBD, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PSDA
			2. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	51	55			
2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah/wilayah pasca bencana	1. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana 2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	1. Peningkatan efektifitas evakuasi korban bencana 2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	71	75	1. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 2. Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Trantibum dan Linmas, PU dan Penataan Ruang	BPBD, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PSDA, Dinas Sosial
			Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	71	75			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan visi pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan "*Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*". Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tahapannya maka RPJMN Tahun 2015-2019 merupakan pelaksanaan pembangunan tahap ketiga yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN Tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan agenda pembangunan presiden terpilih.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong*". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Adapun untuk menunjang pencapaian visi dan misi di atas maka dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB, maka tugas BNPB termasuk dalam agenda pembangunan ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan fokus prioritas pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, yang merupakan bagian dari enam fokus prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kedaulatan pangan;
2. Kedaulatan energi;
3. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;
5. Penguatan sektor keuangan;
6. Penguatan kapasitas fiskal negara.

Memperhatikan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamanatkan melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkanlah visi BNPB sebagai berikut "*Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*". Berdasarkan kondisi faktual lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka dirumuskanlah misi BNPB sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Sebagai penjabaran atas visi BNPB, maka tujuan yang akan dicapai dalam periode pelaksanaan lima tahun ke depan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran strategis BNPB berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Selanjutnya berdasarkan tujuan BNPB tahun 2015-2019, maka sasaran program yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat

Sasaran program: meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Indikator kinerja:

- a. Persentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana;
 - b. Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - c. Persentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah.
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana

Sasaran program:

- a. Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, dengan indikator kinerja:
 - 1) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
 - 2) Persentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - 3) Persentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
 - 4) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
- b. Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana, dengan indikator kinerja:
 - 1) Persentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
 - 2) Persentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
 - 3) Persentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - 4) Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
 - 5) Persentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.

- c. Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan, dengan indikator kinerja: persentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sasaran program: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Indikator kinerja:

- a. Persentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang memenuhi kriteria;
 - b. Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang fisik; dan
 - c. Persentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB

Sasaran program:

- a. Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja: persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
 - b. Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja: persentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sasaran program: meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia.

Indikator kinerja:

- a. Persentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;
 - b. Persentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;
 - c. Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
 - d. Persentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
 - e. Rata-rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sasaran program: terwujudnya akuntabilitas dan *good governance*.

Indikator kinerja:

- a. Tingkat penerapan pengendalian internal;
- b. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- b. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Secara umum, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah mengakomodasi arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah BNPB. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat diakomodasi dalam misi kelima yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang salah satu tujuannya yaitu tujuan ketiga adalah meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana. Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah:

1. Berkurangnya risiko bencana;
2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan misi kelima, ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan menurut tujuan dan sasaran di atas sebagai berikut:

1. Berkurangnya risiko bencana

Strategi:

- a. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen risiko bencana.

Arah kebijakan:

- a. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan;
- b. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

Strategi:

- a. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana;
- b. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.

Arah kebijakan:

- a. Peningkatan efektivitas evakuasi korban bencana;
- b. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana;
- c. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana di Sumatera Barat tidak dapat berdiri sendiri dan perlu memperhatikan keselarasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan Renstra BPBD kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang

Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi untuk periode tahun 2016-2021 masih dalam proses pembahasan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis.

2. Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Mentawai Siaga, Tanggap dan Cepat*", dengan misi yaitu (1) mengurangi risiko bencana secara terencana dan efektif, (2) menekan dampak negatif kejadian bencana pada masa krisis dan tanggap darurat, (3) mempercepat pemulihan dampak bencana.

3. Renstra BPBD Kota Padang

Dalam Renstra BPBD Kota Padang Tahun 2014-2019 ditetapkan visi "*Waspada dan Tanggap Terhadap Bencana*", dengan misi yaitu (1) meningkatkan koordinasi dan konsultasi penanggulangan bencana dengan instansi terkait baik tingkat daerah, provinsi dan pusat, (2) meningkatkan SDM dalam penanggulangan bencana, (3) peningkatan pemahaman dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana, (4) peningkatan sistem informasi dan komunikasi yang akurat, (5) peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap bencana, (6) meningkatkan sistem pembangunan penanggulangan bencana, (7) mengintegrasikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4. Renstra BPBD Kota Sawahlunto

Dalam Renstra BPBD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Bersatu, Berdemokrasi, Kondusif dan Kedewasaan Berpolitik serta Hidup Aman di Daerah Bencana dengan Pelayanan yang Siap Tanggap*", dengan misi yaitu (1) menumbuhkembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta berwawasan kebangsaan, (2) menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang santun dan beretika, (3) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang dinamis, (4) membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu, menyeluruh dan

profesional, (5) menggerakkan dan memberdayakan masyarakat yang siap siaga, tanggap dan sadar bencana, (6) meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

5. Renstra BPBD Kota Padang Panjang

Dalam Renstra BPBD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Mewujudkan Padang Panjang yang Tangguh Terhadap Bencana, dan Stabilitas Politik yang Terkendali*", dengan misi yaitu (1) mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu, (2) mewujudkan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, (3) mewujudkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana, (4) mewujudkan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

6. Renstra BPBD Kota Payakumbuh

Dalam Renstra BPBD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 ditetapkan visi "*Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat dan Profesional*", dengan misi yaitu (1) mengurangi resiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu, (2) pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan status keadaan darurat bencana, (3) mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, (4) menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana dan perlindungan kelompok rentan, (5) menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu terkoordinir dan menyeluruh.

7. Renstra BPBD Kota Pariaman

Dalam Renstra BPBD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Mewujudkan Kota Pariaman Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawaqal dalam Menghadapi Bencana*", dengan misi yaitu (1) membangun jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi, sistematis, terorganisir, tepat

dan rukun, (2) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang siap, siaga, dan sadar bencana di Kota Pariaman, (3) menghimpun dan memobilisasi segala sumber daya yang siap melayani masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Perbandingan capaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra SKPD provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Berkurangnya dampak negatif bencana melalui upaya PRB bagi bencana-bencana prioritas</p> <p><i>Kota Padang:</i> - <i>Kota Sawahlunto:</i> Menurunkan angka kejadian bencana</p> <p><i>Kota Padang Panjang:</i> Terlaksananya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Payakumbuh:</i> Meningkatnya informasi mengenai penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Pariaman:</i> Terwujudnya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun</p>	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			komitmen bersama dinas/badan, kantor dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	
2.	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Tersedianya sistem peringatan dini yang mampu melayani kapasitas arahan secara cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat rentan</p> <p><i>Kota Padang:</i> Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah</p> <p><i>Kota Sawahlunto:</i> Mencegah tingginya jumlah korban bencana</p> <p><i>Kota Padang Panjang:</i> Terlaksananya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana</p> <p><i>Kota Payakumbuh:</i> Meningkatnya pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana</p> <p><i>Kota Pariaman:</i> -</p>	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
3.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Tercapainya efektifitas upaya tanggap darurat dengan mengutamakan kemandirian dan kesatuan komando dalam sistem zonasi tanggap darurat</p> <p><i>Kota Padang:</i> Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta pendekatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien</p> <p><i>Kota Sawahlunto: -</i> <i>Kota Padang Panjang: -</i> <i>Kota Payakumbuh:</i> Meningkatnya koordinasi dalam penanganan bencana dengan instansi terkait</p> <p><i>Kota Pariaman: -</i></p>	Rata-rata waktu respon kejadian bencana
4.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Percepatan pemulihan dampak bencana secara terencana dan terukur dengan mengembangkan kemandirian dan daya tahan komunitas.</p>	Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			<p><i>Kota Padang:</i> Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksana serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan</p> <p><i>Kota Sawahlunto:</i> Menurunkan angka bangunan dan infrastruktur rusak dan hancur karena bencana</p> <p><i>Kota Padang Panjang:</i> -</p> <p><i>Kota Payakumbuh:</i> -</p> <p><i>Kota Pariaman:</i> -</p>	

Berdasarkan visi, misi dan capaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di atas maka arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat sudah sejalan dan selaras dengan pusat dan kabupaten/kota. Dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing pihak perlu bersinergi serta saling mendukung dan melengkapi untuk terwujudnya pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 telah menetapkan struktur ruang dan pola ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Struktur Ruang

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari:

- 1) Rencana Pusat Kegiatan, meliputi rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk PKW yang dipromosikan oleh provinsi disebut PKWp.
- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang, meliputi Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kabupaten Solok), Kota Solok dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan peran masing-masing sebagai berikut:
 - Kota Padang sebagai kawasan perkotaan inti;
 - Lubuk Alung, Kota Pariaman, Kota Solok, Aro Suka dan Painan sebagai kawasan perkotaan satelit;
 - Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil.

b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang

dikembangkan dalam ruang Provinsi Sumatera Barat, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional, yang dilakukan secara terintegrasi meliputi rencana pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan jaringan prasarana energi terutama jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan, untuk mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan andalan, kawasan tertentu, dan kawasan tertinggal, melalui pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/atau kabel bawah laut serta pengembangan sistem interkoneksi Sumatera bagian selatan.

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit, dan dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Provinsi Sumatera Barat memiliki 606 buah sungai yang mengalir ke pantai barat dan timur. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat tidak membentuk sistem jaringan sungai namun secara individual bermuara ke Samudera Hindia. Sedangkan sungai-sungai yang bermuara di pantai timur membentuk sistem jaringan Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai (WS) yaitu: WS Rokan, WS Kampar, dan WS Inderagiri yang mengalir ke wilayah Provinsi Riau, sedang WS Batang Hari mengalir ke wilayah Provinsi Jambi. Selain itu juga terdapat empat danau besar. Rencana pengembangan sumberdaya air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 dilakukan melalui upaya konservasi dan pengelolaan secara terpadu terutama bagi aliran sungai lintas provinsi secara sinergi dengan wilayah provinsi lain yang terkait.

f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- 1) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu (regional);
- 2) Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3;
- 3) Sistem drainase;
- 4) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

2. Pola Ruang

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 selain didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, juga hasil kesepakatan antar wilayah pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten dan provinsi. Rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, hutan

rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya.

c. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, yang terdiri atas:

1) Kawasan strategis yang penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 terdiri dari 4 (empat) kawasan strategis nasional di Sumatera Barat yang meliputi:

- Taman Nasional Kerinci Seblat dilihat dari sisi lingkungan hidup;
- Bukit Batabuh dilihat dari sisi lingkungan hidup;
- Koto Tabang dilihat dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- Sibaru-baru dan Sinyanyau dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan.

2) Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi berupa kawasan strategis provinsi dilihat dari:

- Pertumbuhan ekonomi yang terdapat 10 (sepuluh) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat;
- Sosial budaya yang terdapat 1 (satu) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat, yaitu Batusangkar;
- Fungsi dan daya dukung lingkungan terdapat di 4 (empat) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas, maka bila disandingkan dengan ZPPB Provinsi Sumatera Barat maka perlu adanya penekanan untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, antara lain:

1. Pengembangan kawasan perkotaan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, prasarana lingkungan perlu memperhatikan aspek PRB. Khusus untuk pengembangan kawasan metropolitan Padang terutama wilayah Kota

Padang dan Kabupaten Padang Pariaman perlu upaya untuk mengurangi risiko bencana banjir.

2. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis provinsi, dalam pengembangannya selain memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial-budaya, juga perlu memperhatikan aspek PRB terutama dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat dalam PRB.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesepakatan integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Berdasarkan kajian konsistensi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD terhadap pembangunan berkelanjutan yang meliputi prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan, maka diusulkan untuk:

1. Visi

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Terwujudnya kepentingan ini akan diikuti dengan terpenuhinya kepentingan sosial, sehingga visi ini tidak perlu dirumuskan lagi karena sudah memuat kepentingan lingkungan dengan porsi yang seimbang dengan kepentingan lainnya.

2. Misi

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi perlu dipertegas berdasarkan prinsip keseimbangan khususnya pada aspek lingkungan. Dari kelima misi sebagian besar cenderung memperhatikan kepentingan sosial dan ekonomi, namun terdapat satu misi yang memperhatikan kepentingan lingkungan yaitu misi ke-lima yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan misi ke-empat yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional

dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah, telah sesuai dengan tujuannya.

3. Rekomendasi Program Pembangunan

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Kewilayahan Industri

Pengembangan kewilayahan industri menuntut kajian yang saksama mengenai jenis industri, ketersediaan bahan baku, utama, bahan pendukung dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Jenis industri yang mestinya dikembangkan adalah industri yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam terbarui, dan tidak bersifat ekstraktif.

Lahan yang ada lebih diprioritaskan untuk pengembangan industri kecil dan menengah, namun berbagai jenis industri kecil dan menengah banyak menyebabkan pencemaran air. Oleh karena itu program ini perlu penguatan dengan pengelompokkan industri sejenis dan penyediaan sarana IPAL komunal industri UKM.

b. Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan masyarakat diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi di sektor pertanian. Akan tetapi juga akan berpengaruh terhadap pencemaran tanah yang sulit untuk dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida harus diminimalkan, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan sangat diperlukan.

Kegiatan pengembangan perikanan tangkap akan memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan yaitu rusaknya ekosistem perairan dan pencemaran, jika tidak dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan perairan.

Kegiatan perikanan budidaya akan mengurangi risiko terjadinya kerusakan ekosistem perairan akibat kegiatan perikanan tangkap. Akan tetapi, upaya meminimalisasi dampak terhadap pencemaran air harus dilakukan.

c. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis

Kegiatan dalam program ini sangat tergantung pada lokasi pengembangan dan hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat yang tidak rawan erosi, bukan daerah penyerapan air hujan, atau daerah-daerah kritis lainnya. Pemilihan kawasan pengembangan budidaya pertanian selain mengikuti kriteria kesesuaian dan kelestarian juga sebaiknya mempertimbangkan lokasi industri yang akan menggunakan hasil produksinya, dan juga dari sisi tata ruang pengembangan sistem pelayanan transportasi yang diikuti dengan pengembangan pusat-pusat pelayanan lokal dan regional, juga harus menjadi perhatian.

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Sama halnya dengan pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis, program ini memastikan sarana dan prasarana pertanian yang akan bangun sudah memenuhi unsur ketepatan lokasi. Dari sisi lingkungan sarana dan prasarana yang dibuat harus memenuhi faktor lingkungan.

e. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan tempat wisata yang berwawasan lingkungan meliputi penggunaan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik, indikator penerapan peraturan kunjungan dan diatur secara sistem sirkulasi, dan dibangun di atas lahan sesuai peruntukannya. Pembangunannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah cair;
 - 2) Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (*recycle*), *composting*, penggunaan kembali (*reuse*), dengan mengembalikan unsur penyusunnya kembali (*recovery*);
 - 3) Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna;
 - 4) Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik;
 - 5) Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) di dalam dan di luar lingkungan perusahaan;
 - 6) Menghemat pemanfaatan sumber daya air;
 - 7) Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan;
 - 8) Menghemat pemanfaatan sumber daya energi;
 - 9) Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 10) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala;
 - 11) Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkungan.
- f. Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
- Pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal harus mengacu kepada RTRW provinsi. Program ini harus tetap mempertahankan daerah resapan air dan RTH dengan menggunakan teknologi lingkungan tepat guna dan ramah lingkungan. Meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah dan peningkatan kapasitas produksi di daerah pedesaan harus memperhatikan tata ruang yang tertuang

dalam RTRW propinsi. Pelaksanaannya dilakukan melalui perbaikan fasilitas dan sarana pendukung keselamatan transportasi. Pelaksanaan program diprioritaskan ke daerah yang berpotensi untuk dikembangkan terutama sentra produksi di pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain atau menghubungkan pusat-pusat ekonomi dengan sentra produksi terutama di daerah terpencil harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, karena umumnya di daerah Sumatera Barat, daerah terpencil sangat berdekatan dengan kawasan konservasi, sehingga pembangunan jalan dan jembatan akan menyebabkan terganggunya kawasan tersebut.

h. Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

Program pembangunan fasilitas perhubungan khususnya untuk pembangunan dermaga akan menyebabkan alih fungsi hutan mangrove dan lahan pertanian sehingga memerlukan lahan pengganti non produktif untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, dan disertai dengan pembangunan ruang hijau di sekitar dermaga. Program ini juga berpengaruh langsung pada efek turunannya berupa, terbentuknya komunitas urban, pemukiman, fasilitas layanan publik, area perdagangan dan industri hilir, area pabrikasi, dan lain-lain. Dampak lebih jauh pembukaan lahan tidak terkendali (alih fungsi lahan), aktivitas manusia dan produk industri yang akan menghasilkan limbah.

i. Program Pengembangan Sistem Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya

Program ini mendukung untuk peningkatan ketahanan pangan, dari sisi penyediaan sumber daya air untuk pertanian. Pembangunan irigasi akan menyebabkan perubahan-perubahan pada pola aliran sungai yang menjadi sumber airnya. Disamping itu, pembangunan baru untuk pengairan dan irigasi akan menyebabkan terjadi kerusakan pada sumber air dan terganggunya biota. Untuk itu harus

disertai dengan pembangunan di sektor kehutanan baik vegetatif maupun sipil teknis.

- j. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perlu dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan supaya berfungsi sebagaimana mestinya, meminimalisasi pengaruh bangunan pada lingkungan sekitar, perlindungan sumber-sumber alam dan sumberdaya lahan untuk generasi selanjutnya, pengurangan limbah yang dihasilkan oleh bangunan hunian, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan, sosialisasi pentingnya lingkungan sosial yang sehat, penerapan konsep teknologi hijau, hemat energi dan sumberdaya pada bangunan, pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia, serta perlu diperhatikan penghematan sumber energi, pengutamakan transportasi umum, dan hemat energi serta pendayagunaan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Lalu dapat diadopsi pula konsep-konsep permukiman yang memadukan antara suasana perkotaan dengan pedesaan, seperti konsep *new town, ecological city, garden city*.
- k. Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara
Program pengelolaan mineral dan batu bara berada pada kawasan hutan dan badan perairan akan berpotensi membuang limbah dan zat pencemar yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Program ini perlu diperkuat dengan upaya pengendalian dampak lingkungan.
- l. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Kebutuhan air bersih semakin meningkat, hal tersebut disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk juga bertambahnya sektor-sektor yang harus dilayani (industri, pariwisata, dan lain-lain). Di sisi lain ketersediaan air bersih cenderung terbatas potensinya dikarenakan menurunnya kondisi dan daya dukung lingkungan sehingga memungkinkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Di daerah perkotaan

kebutuhan air bersih disediakan dengan cara memproses (*treatment*) air sungai menjadi air bersih sesuai kebutuhan, disamping dengan menggunakan pompa bor. Kebutuhan ini akan menyebabkan terjadinya permasalahan dari sisi cara proses pengambilan air tersebut.

Berdasarkan analisis *base line* data, kajian konsistensi dan pengaruh kumulatif program, diperlukan beberapa rekomendasi tambahan untuk mengoptimalkan internalisasi pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Pelaksanaan program RPJMD Provinsi Sumatera Barat sangat bergantung kepada RTRW provinsi. Pemerintah daerah harus konsisten untuk pelaksanaan RTRW tersebut supaya dapat dipedomani dalam pelaksanaan program RPJMD.
2. Melaksanakan tata kelola hutan dengan mengimplementasikan pembangunan berdasarkan sistem hidrologis kawasan daerah aliran sungai (DAS) dengan memperhatikan kearifan lokal.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Melakukan percepatan penyelesaian konflik sosial yang disebabkan oleh tumpang tindih (*overlapping*) lahan perkebunan/tambang/hutan, melalui program-program yang telah ada.
5. Menyusun KLHS untuk Renstra SKPD Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman.
6. Menyusun KLHS untuk Renstra SKPD Perkebunan.

Pelaksanaan program RPJMD khususnya program-program pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, perlu kelembagaan yang lebih kuat untuk pemantauan kawasan hutan dan kerusakan lingkungan hidup. Perlu juga dikembangkan kelembagaan di masyarakat dalam pengawasannya. Kelembagaan masyarakat merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk itu pemahaman pembangunan berkelanjutan sangat penting diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan KLHS tersebut di atas, dan memperhatikan advokasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase sebelum dan saat penyusunan RPJMD maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanggulangan bencana telah terintegrasi dalam visi, misi, agenda prioritas dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
2. Program pembangunan bidang penanggulangan bencana tidak termasuk dalam isu pembangunan berkelanjutan yang dikaji, karena penanggulangan bencana memiliki dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program yang termasuk KLHS, perlu memperhatikan aspek PRB terutama untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan, Peluang dan Kunci Keberhasilan

Kondisi internal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan
 - a. Dukungan struktur organisasi.
 - b. Potensi sumber daya aparatur.
2. Kelemahan
 - a. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan bencana.
 - b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana.
 - c. Belum lengkap, akurat dan tepat waktunya *data base* kebencanaan.
 - d. Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana.

Sedangkan kondisi eksternal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana.
- b. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.
- c. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
- d. Permasalahan teknis relawan penanggulangan bencana.

2. Peluang

- a. Terintegrasinya struktur organisasi di pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Telah terbentuknya BPBD di setiap kabupaten/kota.
- c. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana.
- d. Dukungan *stakeholder* penanggulangan bencana.

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, kekuatan, kelemahan tantangan, dan peluang yang dimiliki, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat memiliki kunci keberhasilan pada hal sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- a. Menentukan kriteria rekrutmen dan penempatan aparatur.
- b. Menyusun standar pelayanan minimal sebagai basis kinerja aparatur.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk program pra bencana (PRB).

2. Kepemimpinan

Prioritas awal:

Menyusun standar kompetensi sumber daya manusia sesuai jabatan.

Prioritas berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana.
- b. Menyamakan persepsi mengenai BPBD.
- c. Meningkatkan alokasi anggaran.
- d. Memenuhi kompetensi kepemimpinan berpola khusus.

3. Pengetahuan

- a. Melakukan integrasi, kolaborasi, *sharing knowledge* dengan ilmuwan, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan agama.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan penanggulangan bencana (PRB).
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan dan isu terkait perubahan iklim, kearifan lokal, gender, standar minimum penanganan pengungsi, dan lain-lain.
- d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus mencakup kepemimpinan/komando, kedisiplinan dan loyalitas.
- e. Melakukan pengelolaan sistem *data base*.

4. Akuntabilitas

Meningkatkan sistem untuk menjamin akuntabilitas BPBD.

3.5.2. Isu-isu Strategis

Banyaknya jenis bencana alam yang terjadi dan berpotensi mengancam wilayah Provinsi Sumatera Barat membuat wilayah ini termasuk wilayah rawan bencana. Peristiwa bencana alam yang terjadi tidak hanya berlangsung pada waktu akhir-akhir ini tetapi telah berlangsung lama bahkan tercatat pada dokumen masa pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipetakan, dirumuskanlah isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja BPBD. Rumusan isu strategis ini menggunakan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dalam kerangka waktu yang memadai, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja SKPD

Unit Kerja	Isu Strategis
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: peningkatan kapasitas BPBD 2. Instrumen penanggulangan bencana: dokumentasi 3. Koordinasi: koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi 4. Data dan informasi: dokumentasi 5. Prosedur: prosedur tetap internal 6. Implementasi: logistik kantor
Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana 3. Koordinasi: pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD 4. Data dan informasi: peta risiko bencana dan data kerawanan. 5. Prosedur: prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD 6. Implementasi: rapat-rapat
Kedaruratan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas relawan (TRC) 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando 3. Koordinasi: belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik 4. Data dan informasi: belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat 5. Prosedur: belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando 6. Implementasi: siap siaga bencana

Unit Kerja	Isu Strategis
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas untuk <i>assesment</i> pasca bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Koordinasi: koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan 4. Data dan informasi: data kerusakan dan kehilangan 5. Prosedur: pemetaan kerusakan dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan 6. Implementasi: monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskanlah visi BPBD Provinsi Sumatera Barat, yaitu “*Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi BPBD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.

Dalam mendukung visi dan misi di atas, BPBD Provinsi Sumatera Barat berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi nilai-nilai dan kemudian dianut serta diamalkan bersama baik secara individual maupun kelembagaan, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Cepat dan tepat*, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
2. *Prioritas*, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;

3. *Koordinasi dan keterpaduan*; koordinasi yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung; keterpaduan yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
4. *Berdaya guna dan berhasil guna*; berdaya guna yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan; berhasil guna yaitu bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
5. *Transparansi dan akuntabilitas*; transparansi yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; akuntabilitas yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. *Kemitraan*, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat luas, bahkan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri, termasuk dengan pemerintahannya.
7. *Pemberdayaan*, yaitu bahwa upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana.
8. *Non diskriminatif*, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
9. *Non proletisi*, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan strategis dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi di atas dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional;
2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat;
5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur;
2. Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana;
3. Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana;
4. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana;
5. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	51	52	53	54	55	55
			2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	51	52	53	54	55	55
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	51	52	53	54	55	55
4.	Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	72	73	74	75	75
5.	Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	72	73	74	75	75

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Sesuai identifikasi permasalahan strategis berdasarkan kewenangan SKPD, maka dilakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Penentuan strategi pencapaian indikator kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD

Faktor Eksternal	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Tantangan (<i>Threat</i>)
	Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya struktur organisasi di pemerintah daerah dan pemerintah pusat 2. Telah terbentuknya BPBD di setiap kabupaten/kota 3. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana 4. Dukungan <i>stakeholder</i> penanggulangan bencana
Kekuatan (<i>Strength</i>)	(SO)	(ST)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan struktur organisasi 2. Potensi sumber daya aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana 3. Meningkatkan operasional Pusdalops PB 4. Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana 2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana 3. Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	(WO)	(WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan bencana 2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana 3. Belum lengkap akurat dan tepat waktunya <i>data base</i> kebencanaan 4. Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana 2. Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i> 3. Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana 2. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana			
Misi 1 : Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur
Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana
		Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan	Peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan
		Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait	Peningkatan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait
		Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana
		Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana
		Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Peningkatan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
		Meningkatkan operasional Pusdalops PB	Peningkatan operasional Pusdalops PB

Misi 2 : Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i>	Penyediaan <i>early warning system</i>
		Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i>	Penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i>
Misi 3 : Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana
Misi 4 : Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

BAB V
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 - l. Penyediaan Jasa Supir Kantor
 - m. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Meubeleur
 - c. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
 - d. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
 - k. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
 - l. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - c. Penatausahaan Keuangan SKPD
 6. Program Peningkatan Mitigasi Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
 - b. Peningkatan Data dan Informasi Kebencanaan
 - c. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
 - d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana
 7. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana
 - d. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
 - e. Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana
 - f. Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops PB
 - g. Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan, terdiri dari kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
10. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
 - b. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana
- Misi : 1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
 2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
 3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
 4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				
1. Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional (%)	1	13	01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100	100	1.608	100	1.685	100	1.804	100	1.952	100	2.113	100	2.287	100	9.161			
						1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	2.000	15	2.000	16	2.200	17	2.200	18	2.200	20	2.200	21	10.600	85	Sub Bagian UP	Padang	
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	250	12	262	12	280	12	303	12	328	12	356	60	1.424	Sub Bagian UP	Padang	
						3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	240	1	251	1	269	1	291	1	315	1	341	5	1.367	Sub Bagian UP	Padang	
						4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	12	45	12	47	12	50	12	55	12	59	12	64	60	256	Sub Bagian UP	Padang	
						5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	42	1	44	1	47	1	51	1	55	1	60	5	239	Sub Bagian UP	Padang	
						6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	15	12	16	12	17	12	18	12	20	12	21	60	85	Sub Bagian UP	Padang	
						7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65	65	120	65	126	70	135	70	146	70	158	70	171	340	684	Sub Bagian UP	Padang	
						8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	6	35	6	37	6	39	6	42	6	46	6	50	30	199	Sub Bagian UP	Padang	
						9. Penyediaan Makanan dan Minuman	12	12	35	12	37	12	39	12	42	12	46	12	50	60	199	Sub Bagian UP	Padang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana (tahun)	1	1	320	1	335	1	359	1	388	1	420	1	455	5	1.823	Sub Bagian UP	Prov. Sumbar
				11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang tersedia (bulan)	12	12	230	12	241	12	258	12	279	12	302	12	327	60	1.310	Sub Bagian UP	Padang
				12. Penyediaan Jasa Supir Kantor	Jasa supir kantor yang tersedia (bulan)	12	12	126	12	132	12	141	12	153	12	166	12	179	60	718	Sub Bagian UP	Padang
				13. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jasa informasi/publikasi yang tersedia (bulan)	12	12	135	12	141	12	151	12	164	12	177	12	192	60	769	Sub Bagian UP	Padang
			1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	1.428	100	1.496	100	1.602	100	1.733	100	1.876	100	1.850	100	8.136		
				1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang tersedia (unit)	-	1	268	1	281	1	301	1	325	1	352	9	200	5	1.527	Sub Bagian UP	Padang
				2. Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubelieur kantor yang tersedia (unit)	25	25	100	25	105	25	112	25	121	25	131	25	142	125	570	Sub Bagian UP	Padang
				3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah peralatan komputer dan jaringan komputerisasi yang tersedia (unit)	4	4	115	4	120	4	129	4	140	4	151	4	164	20	655	Sub Bagian UP	Padang
				4. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah peralatan studio, komunikasi dan informasi yang tersedia (paket)	2	2	100	2	105	2	112	2	121	2	131	2	142	10	570	Sub Bagian UP	Padang
				5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah alat studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara (unit)	20	20	20	22	21	24	22	26	24	28	26	30	28	120	114	Sub Bagian UP	Padang
				6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	1	1	65	1	68	1	73	1	79	1	85	1	92	5	370	Sub Bagian UP	Padang
				7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	24	24	350	27	367	30	393	33	425	36	460	38	498	150	1.994	Sub Bagian UP	Padang
				8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (unit)	50	50	30	52	31	54	34	56	36	58	39	60	43	270	171	Sub Bagian UP	Padang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan akhir tahun SKPD (laporan keuangan, laporan tahunan SKPD, LPPD, LKPj, LAKIP) yang tersusun (bulan/laporan)	12 5	12 5	8	12 5	8	12 5	9	12 5	10	12 5	11	12 5	11	60 25	46	Sub Bagian Program	Padang
				2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Perencanaan dan penganggaran SKPD (pra RKA, RKA, DPA, DPPA, ekspos kepala badan) yang terlaksana (tahun)	1	1	10	1	10	1	11	1	12	1	13	1	14	5	57	Sub Bagian Program	Padang
				3. Penatausahaan Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola SIPKD, dll. yang tersedia (bulan)	12	12	198	12	207	12	222	12	240	12	260	12	282	60	1.128	Sub Bagian Program	Padang
2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana (%)	1 08 35	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) (%)	50	51	1.760	52	2.174	53	1.856	54	2.008	55	2.466	55	2.720	55	10.263		
				1. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana (RPB, RAD-PRB, Renkon per-jenis bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia (laporan)	7	2	450	2	472	1	236	1	255	2	511	2	553	8	1.924	Seksi Pencegahan	Padang
				2. Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	1. Jumlah data base kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	5	2	450	2	472	1	236	1	255	1	276	1	299	7	1.689	Seksi Pencegahan	Padang
					2. Jumlah data spasial kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	-	-	-	1	330	1	353	1	382	1	414	1	448	4	1.479		Padang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				3. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan	1. Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan baliho dan brosur kebencanaan yang terlaksana (paket)	5	1	300	1	314	1	337	1	364	1	394	1	427	5	1.709	Seksi Pencegahan	Prov. Sumbar
					2. Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan yang terlaksana (orang)	580	200	350	200	367	250	458	250	496	300	595	350	694	1.200	2.265		Prov. Sumbar
				4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	12	20	210	20	220	20	236	20	255	20	276	20	299	100	1.196	Sub Bagian Program	Prov. Sumbar
		2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana (%)	1 08 36	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	50	51	4.405	52	4.616	53	5.401	54	5.843	55	6.719	55	7.340	55	26.984		
				1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Honorarium dan operasional anggota unsur pengarah BPBD yang tersedia (orang)	11	11	625	11	655	11	701	11	759	11	821	11	889	55	3.561	Seksi Kesiapsiagaan	Padang
				2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah TRC yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	17	20	320	20	335	20	359	20	388	20	420	20	455	100	1.823	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	1	1	400	1	419	1	449	1	486	1	526	1	569	5	2.279	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				4. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh yang terbentuk/terbina (kabupaten/kota)	12	8	960	8	1.006	10	1.257	10	1.360	12	1.632	12	1.767	48	6.215	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				5. Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk/terbina (orang)	580	150	300	150	314	200	419	200	453	250	566	300	679	950	2.053	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				6. Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Honorarium dan operasional petugas Pusdalops PB yang tersedia (orang)	50	50	1.200	50	1.257	60	1.509	60	1.633	70	1.905	70	2.062	290	7.504	Seksi Kedaruratan	Padang
				7. Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan	Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan (orang)	380	400	600	400	629	450	707	450	765	500	849	500	919	2.200	3.550	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi (%)	1 08 45	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan (%)	50	51	1.937	52	1.700	53	1.835	54	1.986	55	1.462	55	1.649	55	8.920		
				1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana (DED TES dan jalur evakuasi) yang tersedia (paket)	10	1	587	1	587	1	629	1	680	1	736	1	797	5	3.219	Seksi Pencegahan	Prov. Sumbar
				2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (rambu-rambu dan sistem peringatan dini) yang tersedia (paket)	9	2	500	2	500	2	535	2	580	1	290	1	380	9	2.405	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname) yang tersedia (paket)	14	3	500	2	413	2	471	2	510	1	255	1	276	10	2.149	Seksi Logistik	Padang
				4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	-	2	350	1	200	1	200	1	216	1	181	1	196	6	1.147	Seksi Rekonstruksi	Prov. Sumbar
4. Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	1 08 44	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana (%)	70	71	800	72	838	73	898	74	971	75	1.051	75	1.138	75	4.558		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				1. Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	20	20	500	20	524	20	561	20	607	20	657	20	711	100	2.849	Seksi Kedaruratan	Prov. Sumbar
				2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	20	20	300	20	314	20	337	20	364	20	394	20	427	100	1.709	Seksi Logistik	Prov. Sumbar
5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	1 08 43	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana (%)	70	71	770	72	807	73	864	74	935	75	1.012	75	1.095	75	4.387		
				1. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Persentase Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna) yang terlaksana (%)	70	71	200	72	210	73	224	74	243	75	263	75	284	75	1.139	Seksi Rehabilitasi	Prov. Sumbar
				2. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Persentase koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	70	71	350	72	367	73	393	74	425	75	460	75	498	75	1.994	Seksi Rehabilitasi	Prov. Sumbar
				3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	70	71	220	72	231	73	247	74	267	75	289	75	313	75	1.253	Seksi Rekonstruksi	Prov. Sumbar
				Jumlah				13.049		13.673		14.642		15.842		17.146		18.564		74.353		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai BPBD Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun melalui beberapa program prioritas. Adapun indikator kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana (%)	50	51	52	53	54	55	55	55
2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana (%)	50	51	52	53	54	55	55	55
3.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	70	71	72	73	74	75	75	75

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	70	71	72	73	74	75	75	75

Adapun sasaran, indikator, defenisi operasional, dan formula perhitungan capaian kinerja SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2
Sasaran, Indikator, Defenisi Operasional, dan Formula Perhitungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Defenisi Operasional dan Formula Perhitungan	Tahun Dasar 2015	Target Capaian		Strategi Pencapaian		Sumber Data/ Penjabaran
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Kebijakan	Program/Kegiatan	
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota lokasi penyebarluasan data dan informasi bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kabupaten/kota rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	50%	51%	55%	1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana - Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana - Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan - Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana 	BPBD (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	$\frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kebutuhan kelompok masyarakat tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	50%	51%	55%	2. Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	<ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana - Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana - Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana - Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana - Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan 	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Defenisi Operasional dan Formula Perhitungan	Tahun Dasar 2015	Target Capaian		Strategi Pencapaian		Sumber Data/ Penjabaran
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Kebijakan	Program/Kegiatan	
							3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat - Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	
2.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah/wilayah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	70%	71%	75%	1. Peningkatan evakuasi korban bencana 2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana	1. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat 	BPBD (Bidang Kedaruratan dan Logistik)
		Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	70%	71%	75%	3. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	2. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana - Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana 	BPBD (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

BAB VII

PENUTUP

Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap unsur aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra SKPD ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf BPBD Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD ini dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra SKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan SKPD;
3. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang penanggulangan bencana, diperlukan adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan *stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat.

Demikian Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021**

- 1. Nama SKPD** : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
- 2. Tugas Pokok** :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Fungsi** :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	MENINGKATNYA KESIAPAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana (%) 2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana (%) 	
2.	MENINGKATNYA SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi (%)	
3.	MENINGKATNYA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	IKU Provinsi
4.	MENINGKATNYA PEMULIHAN WILAYAH/DAERAH PASCA BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721

E-mail: bpbdprovsumbar@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 050/69/Set/2016

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2016-2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, perlu dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
- b. bahwa penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses perumusan dan pembahasan oleh Tim Penulis Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tugas Umum:
 - a. Merumuskan dan menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 2. Tugas Khusus:
 - a. Pengarah
Memberi arahan kepada Tim Kerja penyusunan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 - b. Ketua
Bertanggungjawab atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

c. Sekretaris

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas kegiatan Tim Kerja penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

d. Koordinator Penulis

Mengkoordinir dan mengarahkan dan menghimpun hasil tim penulis penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan.

e. Anggota/Penulis

Menyusun/menulis rancangan sesuai dengan bidang tugasnya termasuk pengolahan dan analisa data pendukung yang diperlukan.

f. Sekretariat

Melakukan kompilasi terhadap hasil penulisan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016, DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 April 2016

Pt. Kepala Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat,



Zulfianto M., ST., M.Sc.

Pembina Tk. I/NIP. 19591015 198203 1 011

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.,

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Tim Kerja Penyusunan Renstra SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021
3. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 050/69/Set/2016
TANGGAL : 25 APRIL 2016
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2016-2021**

**SUSUSAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021**

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zulfiatno M., ST., M.Sc.	Plt. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumatera Barat	Pengarah
2.	Eliyusman, SH., MM.	Sekretaris Pelaksana BPBD Prov. Sumatera Barat	Ketua
3.	Mhd. Dira Oktavian, SP., M.Si.	Kasubbag. Program BPBD Prov. Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Rumainur, SE.	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov. Sumatera Barat	Koordinator Penulis
5.	Rilvano Pagar Negara, SH., MM	Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Prov. Sumatera Barat	Koordinator Penulis
6.	Yass Andria, SE., M.Si.	Kasubbag. Keuangan BPBD Prov. Sumatera Barat	Koordinator Penulis
7.	Yuli Erman, S.Sos., MM.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
8.	Dodi Yuleova, SP., M.Si.	Kasi. Pencegahan BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
9.	Harmis, SP.	Kasi. Kesiapsiagaan BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
10.	Riswandi, S.Sos.	Kasi. Kedaruratan BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
11.	Drs. Almaizon, M.Hum.	Kasi. Logistik BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
12.	Muliarson, ST.	Kasi. Rehabilitasi BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
13.	Suryadi Eviontri, ST.	Kasi. Rekonstruksi BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
14.	Cheria Oktora, SE.Ak.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
15.	Rika Fitri, A.Md.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
16.	Widya Kasuma, ST.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
17.	Ade Imansyah, S.Sos.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Suryadi, S.Kom.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
19.	Yusra Agustin, ST.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
20.	Dra. Marniati	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
21.	Satrio Yudha, ST.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Anggota/Penulis
22.	Hera Arman, ST.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Sekretariat
23.	Telly Dwi Natalia, A.Md.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Sekretariat
24.	Hilda Perwina Ridia, A.Md.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Sekretariat
25.	Doni Putra, A.Md.	Staf BPBD Prov. Sumatera Barat	Sekretariat

Pit. Kepala Pelaksana
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Provinsi Sumatera Barat,



Zulfianto M., ST., M.Sc.

Pembina Tk. I/NIP: 19591015 198203 1 011